



**P U T U S A N**  
**Nomor : 16/PDT/2024/PT MAM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara perdata pada tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**Hj.Ririn Agita Aryani, Dkk.**, Lahir di Polewali, Tanggal 4 September 1990, Umur 33 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat di Jalan Todilaling, Kelurahan Pakkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Muh. Hasbi Iqbal, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan Advokat berkantor di Jalan Seroja Nomor 137, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, email muhasbiqbal.s.h@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Nopember 2023, sebagai Pembanding Selanjutnya disebut : Penggugat 1 (satu) **Huh.Yusuf Kadir** Tempat Tanggal lahir Ujung Pandang 10 Februari 1986 (umur 37) tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Alamat: Jln.Todilaling, Kelurahan Pakkabata, Kecamatan: Polowali, Kabupaten: Polowali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Agama: Islam, Pekerjaan :Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia, NIK: 7604041002860004, disebut sebagai Penggugat 2 (dua);

**L a w a n :**

**DIREKTUR UTAMA PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) TBK Cq. PIMPINAN WILAYAH 07 PT.BANK BNI (Persero) TBK MAKASSAR Cq. PT. BANK BNI (Prsero)TBK CABANG POLEWALI Cq, DIVISI** beralamat di Jalan Andi Deppu, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polowali,Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **KEVIN ALDIADA** dan kawan-kawan Karyawan semuanya adalah Pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dngan Nomor Surat Tugas No:

*Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan No. 16/PDT/2024/PT MAM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W07/5.1/ST/1995 berkantor di Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Jln.Jenderal Sudirman No.1 Makassar, Kod Pos:90113 berdasarkan kuasa Hukum No.W07/5.1/SK/1994/R tanggal 24 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pada Pengadilan Negeri Polowali tanggal 13 Nopember 2023 dengan No.Reg.W33-U3/220/HK/XI/2023; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2023, sebagai Terbanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Untuk selanjutnya Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 16/PDT/2024/PT MAM tanggal 31 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 16/PDT/2024/PT MAM tanggal 31 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca pula berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Pol tanggal 30 April 2024 serta surat surat lain yang berhubungan dengan perkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Pol tanggal 27 Maret 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI:

- Menyatakan gugatan Konvensi tidak dapat diterima;

### DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan No. 16/PDT/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Pol diucapkan pada tanggal 27 Maret 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Polewali pada hari itu juga terhadap Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023 mengajukan Permohonan Banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding tanggal 16 April 2024 yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Polewali Permohonan tersebut yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Polewali tanggal 16 April 2024 ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara aquo;

Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri yang diucapkan pada tanggal 27 Maret 2024, dengan tidak dihadiri oleh para pihak dan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 27 Maret 2024, terhadap Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tertanggal 16 April 2024, mengajukan Permohonan Banding sebagaimana tercatat dari Akta Permohonan Banding Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Pol, tanggal 16 April 2024 yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Polewali, Permohonan tersebut yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Polewali tanpa disertai dengan Memori Banding;

Menimbang bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang dimohonkan banding tersebut;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu Permohonan Banding

*Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan No. 16/PDT/2024/PT MAM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa disertai dengan Memori Banding, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim tidak mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hukum dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Pol tertanggal 27 Maret 2024, maka Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam **pertimbangan hukumnya telah termuat dan menguraikan dengan tepat dan benar** semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam Putusan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai alasan pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara aquo pada Tingkat banding, maka Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Pol tanggal 27 Maret 2024, yang dimohonkan banding tersebut **dapat dipertahankan dan harus dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap berada di pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara aquo dalam kedua Tingkat Peradilan;

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta RBg;

## MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan No. 16/PDT/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 79/Pdt.G/2023/PN Pol, tanggal 27 Maret 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konversi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang untuk Tingkat Banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari **Rabu, tanggal 3 Juli 2024** oleh kami **Saptono Setiawan, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat selaku Hakim Ketua Majelis, **Mahmuriadin, S.H.** dan **Teguh Saroso, S.H, MH**, para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Abdul Gani,SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Polewali pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Ttd

Ttd

**Mahmuriadin, S.H.**

**Saptono Setiawan, S.H., M.Hum.**

Ttd

**Teguh Saroso, S.H, MH.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Abdul Gani.SH,**

Perincian Biaya :

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan No. 16/PDT/2024/PT MAM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai.....Rp 10.000,-
  2. Redaksi.....Rp 10.000,-
  3. Pemberkasan.....Rp 130.000,-
- 
- Jumlah.....Rp 150.000,00., (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan No. 16/PDT/2024/PT MAM